



PUTUSAN

Nomor 1342 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DJONI, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 20, RT 18, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, telah meninggal dunia tanggal 21 Juli 2017, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 Desember 2017, diwakili oleh para ahli waris: 1. Angel Juliet Charry, 2. Bobby Pranata dan 3. Christini Olivia Liberty, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Iskandar, S.H., M.H., Advokat, pada Edi Iskandar & Partners, beralamat di Jalan Timur Nomor 170, RT 03, RW 01, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Puncak Sekuning, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. RAHMAN SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kebumen Laut Nomor 208, Kelurahan 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titis Rachmawati, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada *Advocates and Legal Consultants* Titis Rachmawati, S.H., M.H., C.L.A. & Associates, beralamat di Jalan Angkatan 45/Kaca Piring Nomor 1123 A, RT 07, RW 02, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2018;
- 2. YUNI alias SHU HONG**, bertempat tinggal di Jalan Segaran Nomor 166, RT 09, RW 21, Kelurahan 14 Ilir,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1342 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ilir Timur II sekarang bertempat tinggal di Komplek Citra *Grand City Orchard Park*, Blok A-17, Nomor 1, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salim Gunawan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Salim Gunawan, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Residen Abdul Razak, Ruko 36 B, Nomor 2 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Membatalkan pelaksanaan sita jaminan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor 67/BA.Pdt.G/2011/PN Plg., tanggal 29 Juli 2011 terhadap 1 (satu) buah *Pontoon* dengan nama Kapal Makmur Permai 06 Tanda Selar/Tanda Pas Putih, Tenaga Kotor 75, ukuran PXLXD (M) 29,60 x 8.00 x 1,50”;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah 1 (satu) buah *Pontoon* dengan nama Kapal Makmur Permai 06 Tanda Selar/Tanda Pas Putih, Tenaga Kotor 75, ukuran PXLXD (M) 29,60 x 8.00 x 1,50;
4. Menyatakan batal tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Sita Jaminan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor 67/BA.Pdt.G/2011/PN Plg., tanggal 29 Juli 2011;
5. Membatalkan pelaksanaan sita jaminan terhadap 1 (satu) buah *Pontoon*

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1342 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Kapal Makmur Permai 06 Tanda Selar/Tanda Pas Putih,
Tenaga Kotor 75, ukuran PXLXD (M) 29,60 X 8.00 X 1,50;

6. Menghukum Terlawan I (satu) dan Terlawan II (dua) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsiyang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Pelawan telah melampaui waktu;
- Gugatan Pelawan tidak mempunyai dasar hukum, rekayasa dan mengada-ada;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.Plw/2017/PN Plg., tanggal 13 Juni 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PLG., tanggal 16 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.Plw/2017/PN Plg., *juncto* Nomor 54/Srt.Pdt/2017/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1342 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon;
2. Menyatakan *Judex Facti* telah membuat pertimbangan hukum yang keliru menurut hukum atau tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam mengadili dan memutuskan perkara ini;
3. Membatalkan putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 108/PDT/2017/PT PLG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 11/Pdt.Plw/2017/PN Plg.;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan pelawan adalah pemilik yang sah 1 (satu) buah *Pontoon* dengan nama Kapal Makmur Permai 06 Tanda Selar/Tanda Pas Putih, Tenaga Kotor 75, ukuran PXLXD (M) 29,60 x 8,00 x 1,50;
4. Menyatakan batal tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan sita jaminan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang Nomor 67/BA.Pdt.G/2011/PN Plg., tanggal 29 Juli 2011;
5. Membatalkan pelaksanaan sita jaminan terhadap 1 (satu) buah *Pontoon* dengan nama Kapal Makmur Permai 06 Tanda Selar/Tanda Pas Putih, Tenaga Kotor 75, ukuran PXLXD (M) 29,60 x 8,00 x 1,50 ;
6. Mengabulkan gugatan Pelawan/Pembanding tersebut untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1342 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Terlawan I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Terlawan II membayar biaya perkara;

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Januari 2018 dan Termohon Kasasi II tanggal 8 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 22 Desember 2017 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi I tanggal 25 Januari 2018 dan Termohon Kasasi II tanggal 8 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan bukan Pelawan yang baik dan benar, Pelawan bukan sebagai pemilik objek sita baik berdasarkan bukti surat dan saksi;
- Bahwa berdasarkan sita jaminan dengan Berita Acara Nomor 67/Pen. Pdt.G/2011/PN Plg., tanggal 29 Juli 2011, telah dijatuhkan putusan sampai putusan Mahkamah Agung yang menyatakan sita sah;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dan keberatan Pemohon Kasasi bersifat mengulang dari yang telah diajukan di dalam persidangan *Judex Facti* dan alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1342 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DJONI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DJONI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh N.L.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1342 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1342 K/Pdt/2018.